



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Tn. IMAN EL ROI, Alamat Jalan Imam Bonjol 212, RT. 005, RW. 003, Kelurahan :

Sekayu, Kecamatan: Semarang Tengah, Kota Semarang – Jawa Tengah Pekerjaan : Direktur PT. Anugrah Sumber Kehidupan, Jalan Raya Kaloran Kranggan, Kabupaten Temanggung, yang diwakili oleh kuasanya yaitu **ISHAK S RONSUMBRE, S.H., M.H. dan IRWAN P. PANGARIBUAN, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di kantor Advokat/Pengacara TALE NTA KEADILAN, Jalan K.H. Agus Salim, Ruko THD, Blok B, Nomor 16 LT. 02, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

Tn. SUMARMO, beralamat di jalan Gunung Pring RT.01, RW.02, Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, yang diwakili oleh kuasanya yaitu **1). Saifudin Zuhri, S.H., 2). Sarkanto, S.Sy. dan 3). Dwanda J Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada “LBH GP. ANSOR KABUPATEN TEMANGGUNG” yang beralamat di Desa Pundung RT.02 RW.04 Desa Tanjungsari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 15 Oktober, 2020 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tmg, telah
putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai atasan dan bawahan di PT. ANUGERAH SUMBER KEHIDUPAN dimana Penggugat adalah direktur di perusahaan tersebut dan Tergugat adalah Karyawan dari PT. ANUGERAH SUMBER KEHIDUPAN;
2. Bahwa Tergugat sudah bekerja di PT. ANUGERAH SUMBER KEHIDUPAN mulai tahun 1993-2003 sebagai Mekanik Truck sesuai KETERANGAN KERJA yang dikeluarkan oleh PT. ANUGERAH SUMBER KEHIDUPAN;
3. Bahwa Tergugat sejak Tahun 2004-2014 Bekerja sebagai Mekanik Mesin Produksi di PT. ANUGERAH SUMBER KEHIDUPAN, dan selanjutnya sebagai Kepala Pabrik dari tahun 2014 - Januari 2020;
4. Bahwa dalam masa kerja tersebut Tergugat Tergugat menyalah gunakan jabatannya dengan memakai uang perusahaan sebesar Rp149.100.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Tergugat ; **(TERGUGAT telah membubuhkan tandatangan dalam surat pernyataan yang dibuat dalam keadaan sadar dan didokumentasikan- akan dibuktikan pada waktunya);**
5. Bahwa Tergugat juga belum membayar hutang kepada perusahaan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang digunakan Tergugat untuk membeli mobil yang dipakai untuk kepentingan Tergugat; **(TERGUGAT telah membubuhkan tandatangan dalam surat pernyataan yang dibuat dalam keadaan sadar dan didokumentasikan- akan dibuktikan pada waktunya);**
6. Bahwa Tergugat telah penyerahan sertifikat Hak milik No.423 seluas 1.190 M2 pada tanggal 31 Januari 2020 sebagai Jaminan untuk melakukan pelunasan atau penyelesaian kerugian yang di alami oleh Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat yang menyalahgunakan jabatannya di PT. ANUGERAH SUMBER KEHIDUPAN; **(TERGUGAT telah membubuhkan tandatangan dalam surat pernyataan yang dibuat dalam keadaan sadar dan didokumentasikan- akan dibuktikan pada waktunya);**
7. Bahwa Penggugat sudah melakukan mediasi terhadap Tergugat dengan harapan Tergugat dapat bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat yang menimbulkan kerugian terhadap perusahaan Penggugat, namun Etiked baik yang dilakukan oleh Penggugat tidak pernah dihiraukan atau diindahkan oleh Tergugat; **(Akan dibuktikan melalui kesaksian, pada waktunya);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Tergugat telah di SOMASI oleh Pengacara sebagai langkah penegasan dengan diberikan waktu 14 hari untuk memberikan melunasi, namun Tergugat tidak memiliki etiket baik untuk menjawab SOMASI tersebut.
(akan dibuktikan pada waktunya);

9. Bahwa Tergugat juga membuat surat pernyataan pada tanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya Tergugat akan bertanggung jawab untuk mengembalikan dana perusahaan sebesar Rp.149.100.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) dan untuk pengembalian hutang yang digunakan Tergugat untuk membeli mobil pribadi Tergugat sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan jumlah total kerugian yang dialami Penggugat sebagai Pemilik PT. ANUGERAH SUMBER KEHIDUPAN sebesar Rp.204.100.000 (dua ratus empat juta seratus ribu rupiah);

10. Bahwa Tergugat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak mana pun telah membuat surat pernyataan pengunduran diri Tergugat terhadap PT. ANUGERAH SUMBER KEHIDUPAN pada tanggal 1 Februari 2020;

11. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menyalahgunakan Jabatannya dengan menggunakan/memakai uang perusahaan sehingga Penggugat selaku Pemilik PT. ANUGERAH SUMBER KEHIDUPAN telah mengalami kerugian materiil sebesar sebesar Rp.204.100.000 (dua ratus empat juta seratus ribu rupiah);

12. Bahwa mencermati fakta-fakta hukum diatas maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat selaku pemilik PT. ANUGERAH SUMBER KEHIDUPAN telah melanggar pasal 1365 KUHPdata *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*, sehingga sudah sepatutnya Tergugat bertanggungjawab untuk melakukan ganti rugi kepada Penggugat ;

13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas maka Penggugat mengalami kerugian Materiil dan kerugian Imateriil

- Kerugian Materiil : Dana Perusahaan yang gunakan Tergugat untuk kepentingan pribadi Tergugat sebesar sebesar Rp.149.100.000, (seratus empat puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) dan Dana yang digukan Tergugat untuk membeli mobil pribadi Tergugat sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) **jadi jumlah kerugian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dialami Penggugat sebesar Rp.204.100.000 (dua ratus empat juta seratus ribu rupiah)

- Kerugian Imateriil : akibat adanya perkara ini yang menimbulkan Penggugat mengalami kerugian dan terhambatnya Pembayaran-pembayaran kepada rekan bisnis perusahaan dan terhambat pembayaran gaji karyawan yang harus diberikan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, atas perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dan apabila dinilai uang maka Penggugat mengalami kerugian Imateriil sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

14.Bahwa agar tuntutan ganti rugi dari Penggugat tidak sia-sia dan supaya terbayarkan, maka dengan ini Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap jaminan yang diserahkan oleh Tergugat yaitu sertifikat Hak milik atas nama **SUMARMO (Tergugat) No.423 seluas 1.190 M2 yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;**

15.Bahwa oleh karena upaya penyelesaian perkara ini secara damai menemui jalan buntu maka tidak ada jalan lain dalam penyelesaian perkara ini kecuali dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Temanggung ;

16.Bahwa apabila Tergugat mengalami keterlambatan dalam melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini, maka kami mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang denda paksa setiap hari keterlambatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang kami sampaikan diatas, maka dengan ini Penggugat Mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili Perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp.204.100.000 (dua ratus empat juta seratus ribu rupiah) ;
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp.204.100.000 (dua ratus empat juta seratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateril kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan terhadap sertifikat Hak milik atas nama SUMARMO (Tergugat) No.423 seluas 1.190 M2 yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda paksa setiap hari keterlambatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang apabila Tergugat mengalami keterlambatan dalam menjalankan putusan ini;

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 November 2020, upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI :

a. *Eksepsi exception in persona*

Dalam perkara ini, tindakan Penggugat menarik Sumarmo sebagai Tergugat adalah keliru, dikarenakan Tergugat tidak pernah meminta/menggunakan uang sebesar Rp149.000.000,00, Tergugat hanya diberi upah bonus dari Sekretaris dahulu, karena Tergugat telah bekerja keras, Tergugat bekerja kadang merangkap sebagai sopir, mekanik mesin bahkan tak jarang Tergugat membantu dalam Pemasaran, sehingga Tergugat diberi upah pencapaian target Produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mingguan dari Sekretarisnya, Tergugat juga tidak memiliki wewenang atau tidak pernah di beri kepercayaan untuk mengatur keuangan Perusahaan, baik pemasukan ataupun pengeluaran perusahaan. yang berwenang mengatur keuangan adalah Sekretaris yang bernama Listyowati.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294/K/Sip/1971 tanggal 7 juli 1971 dengan kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan "suatu gugatan harus oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan."

Bahwa Tergugat dalam Surat Pengangkatan Pegawai tercatat di PT Danaco, sedangkan yang disangkakan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat adalah PT. Anugerah Sumber Kehidupan, sehingga adanya kekeliruan di dalamnya.

Adanya kekeliruan Penggugat menentukan pihak Tergugat dalam Gugatan *aquo* mengakibatkan Gugatan cacat formil, sehingga sangat tepat Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak (*Niet onventkelijke verklaard*).

b. Eksepsi plurium litis consortium

Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat (subjek hukum) tidak lengkap, masih ada pihak lain yang harus dijadikan sebagai Tergugat (subjek hukum) yaitu Sekretaris yang bernama Listyowati, sebab sekretaris Listyowati lah yang selama ini mengatur keuangan baik pemasukan ataupun pengeluaran Perusahaan. Tergugat tidak tau menau mengenai keuangan Perusahaan.

Dengan demikian masih ada pihak yang dilibatkan/ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan Penggugat tidak lengkap atau cacat formil, karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak (*niet onvantkelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil atau alasan yang didalilkan oleh Penggugat. Kecuali, hal-hal yang Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap posita point 1 hingga point 3, Tergugat bekerja di perusahaan yang dahulu di Pimpin Oleh Bapak Adi Sucipto ayah dari Sdr. Iman El Roi (Penggugat), dengan nama KUD Margo Mulyo. Akan tetapi S.K yang dimiliki oleh Tergugat, Tergugat tercatat sebagai karyawan di PT. Danaco, sedangkan yang dituduhkan oleh Penggugat, Tergugat dianggap telah merugikan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Sumber Kehidupan. Sehingga hubungan hukum dan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat harus dibuktikan terlebih dahulu sehingga dapat dikatakan Tergugat dianggap telah merugikan perusahaan PT Anugerah Sumber Kehidupan. Bahwa secara perikatan Tergugat merupakan karyawan PT Danaco bukan karyawan PT Anugerah Sumber Kehidupan.

3. Bahwa terhadap posita point 4 dan 6 yang benar adalah sebagai berikut, bahwa Tergugat pada tanggal 30 Januari 2020 tiba-tiba dipanggil oleh pengacara Penggugat dan dituduh telah merugikan perusahaan. Tergugat di bawah tekanan atau dipaksa untuk menandatangani sebuah pernyataan bahwa Tergugat telah merugikan perusahaan, dengan ancaman apabila Tergugat tidak mau mengakui, akan langsung di bawa ke POLDA dan sambil di foto-foto akan di sebar di media masa, akhirnya dengan sangat terpaksa Tergugat menandatangani surat pernyataan tersebut. Setelah itu, pada 31 Januari 2020 sebagai syarat agar Tergugat tidak di bawa ke POLDA dan disebar di media masa, Tergugat disuruh untuk menyerahkan sertifikat dan disuruh menandatangani surat pengunduran diri.

Dalam Pasal 1321 KUHPdata dikatakan bahwa tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan **paksaan** atau penipuan.

Mengenai apa yang dimaksud dengan paksaan itu sendiri, dapat dilihat dalam Pasal 1324 dan Pasal 1325 KUHPdata. Paksaan telah terjadi jika perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat **menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata**.

Bahwa selain itu Tergugat juga dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri sebagai karyawan perusahaan. Secara hukum ketenagakerjaan perbuatan Penggugat telah merugikan Tergugat baik secara material ataupun immaterial, seharusnya karyawan yang diberhentikan perusahaan mendapatkan pesangon sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

4. Bahwa terhadap posita point 5, bahwa sebelum terjadi Presekusi yang dilakukan oleh Penggugat dan kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat, Tergugat tidak mengetahui apabila uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang ditransferkan Penggugat lewat anak Tergugat adalah Hutang, setahu Tergugat uang tersebut adalah pemberian, karena pada waktu itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat ditawarkan untuk bekerja di Perusahaan lain dengan upah/gaji yang lebih tinggi, sehingga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk bertahan di Perusahaan Penggugat dan diberi uang sejumlah Rp55.000.000,00 secara pribadi untuk membeli mobil guna mendukung aktifitasnya di perusahaan dan uang tersebut merupakan penghargaan atas loyalitas Tergugat yang masih tetap bekerja di Perusahaan tersebut;

5. Bahwa terhadap posita point 7, Tergugat lewat kuasa hukumnya juga pernah membuka ruang mediasi dengan Penggugat dan kuasa hukumnya, akan tetapi tidak ada titik temu sehingga gugatan ini sampai ke Pengadilan;
6. Bahwa terhadap posita point 8, bahwa Tergugat tidak merasa merugikan perusahaan, karena selama ini yang membuat pembukuan dan terkait laporan akuntansi adalah sekretaris perusahaan yang bernama Listyowati, Penggugat juga mengetahui jika Tergugat yang tidak lulus SD, tidak lancar membaca dan menulis, maka tuduhan terkait merugikan perusahaan adalah tidak berdasar. Terkait dengan somasi yang dilayangkan oleh Penggugat tidak perlu untuk Tergugat tangapi secara berlebih.
7. Bahwa terhadap posita point 9, Tergugat terpaksa menandatangani surat pernyataan karena diancam langsung di bawa POLDA serta sambil terus di foto dan akan disebar ke media masa oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, pada saat itu Tergugat dalam tekanan menandatangani surat-surat yang pada saat itu ditulis oleh Listyowati.

Dalam Pasal 1321 KUHPdata dikatakan bahwa tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan **paksaan** atau penipuan.

Mengenai apa yang dimaksud dengan paksaan itu sendiri, dapat dilihat dalam Pasal 1324 dan Pasal 1325 KUHPdata. Paksaan telah terjadi jika perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat **menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata**.

Putusan Mahkamah Agung dalam penerapan dari Pasal 1323 KUHPdata yang mengatur bahwa "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu." Mahkamah Agung menyatakan bahwa kondisi di mana salah satu pihak berada dalam **tekanan/intimidasi dari pihak lain**, dalam hal ini penahanan oleh pihak kepolisian atas laporan pihak lain tersebut, membuat perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan karena tidak ada kehendak bebas (dalam membuat kesepakatan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maka secara fakta kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang berada dalam tekanan tersebut **dapat dibatalkan.**

8. Bahwa terhadap posita point 10, tidak benar bahwa Tergugat dengan sukarela membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai karyawan, yang benar adalah Tergugat dipaksa untuk menandatangani surat tersebut dibawah tekanan, dan pada saat itu surat pernyataan tersebut telah ditulis terlebih dahulu oleh Listyowati, dan Tergugat hanya disuruh menandatangani.
9. Bahwa terhadap posita point 11, tidak benar jika Tergugat telah melakukan menyalahgunakan jabatannya dan menggunakan uang perusahaan, seperti yang Penggugat ketahui bahwa Tergugat tidak lulus SD, tidak lancar menulis dan membaca, dan tidak paham masalah administrasi perusahaan, selama ini yang berhubungan langsung dengan Penggugat adalah sekretaris perusahaan yang bernama Listyowati, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Listyowati yang memanipulasi laporan keuangan perusahaan dan akhirnya menyangkut pautkan Tergugat. Bahwa yang diketahui Tergugat, Listyowati hingga saat ini masih bekerja di perusahaan Penggugat.
10. Bahwa terhadap posita point 12, perlu dibuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, perlu diketahui fakta bahwa :
 - a. Hubungan hukum dan Pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat harus dibuktikan dan dijelaskan secara detail sehingga dapat dianggap telah terjadi kerugian, bahwa Surat Keterangan Kerja yang dimiliki Tergugat, Tergugat tercatat sebagai karyawan PT. Danaco, sedangkan kerugian yang di dalilkan oleh Penggugat adalah kerugian yang dialami oleh PT. Anugerah Sumber Kehidupan.
 - b. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat juga harus dibuktikan secara jelas, karena yang mengurus administrasi dan keuangan adalah Listyowati, sedangkan Tergugat selama ini hanya bekerja di lapangan. Dalam hal ini ada pihak lain yang seharusnya dimasukan dalam gugatan ini, yaitu Listyowati.
 - c. Bahwa seharusnya perusahaan telah menyadari bahwa Tergugat yang tidak lulus SD dan tidak lancar baca tulis, sangat tidak layak jika sampai di beri kepercayaan menjadi pimpinan perusahaan;
11. Bahwa terhadap posita point 14, bahwa Sertifikat SHM atas nama Sumarmo dengan SHM No 423 yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Temanggung, masih ada yang merupakan bagian milik kakak dan adik Tergugat, sehingga tidak dapat serta merta dilakukan sita jaminan terhadap obyek tersebut.

DALAM REKONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa, dalam Rekonvensi ini mohon Tergugat Konvensi disebut sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat Konvensi mohon disebut
sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang telah
diajukan oleh Tergugat Rekonvensin sebagaimana yang terdapat dalam surat
Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara
tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Penggugat Rekonvensi ajukan
dalam Eksepsi dan dalam Jawaban Konvensi mohon dijadikan alasan
bantahan dalam Rekonvensi ini;

4. Bahwa sebagai karyawan pabrik Glukosa yang dahulu bernama KUD Margo
Mulyo, yang berdiri pada tahun 1993, Penggugat Rekonvensi sudah bekerja
selama 27 (dua puluh tujuh) tahun dan pada Februari 2020 Penggugat
Rekonvensi dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri. Bahwa
secara hukum ketenagakerjaan karyawan seharusnya diberikan pesangon
apabila diberhentikan oleh perusahaan. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi
sengaja memaksa Penggugat Rekonvensi untuk menandatangani surat
pengunduran diri agar terhindar dari kewajiban hukum membayarkan
pesangon, perbuatan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tentu
sangat merugikan hak-hak dari Penggugat Rekonvensi, Dalam hal terjadi
pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon
dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang
seharusnya diterima. Oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak
yang seharusnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

a. Uang Pesangon selama bekerja 27 (dua puluh tujuh) tahun
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 25 = **Rp75.000.000,00** (tujuh puluh
lima juta rupiah);

b. Tunjangan kinerja dan pengabdian Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah);

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar hendaknya
Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa
dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini
sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan dan menerima jawaban eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan jika Penggugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;

DALAM KONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar
 - a. Uang Pesangon selama bekerja 17 (tujuh belas tahun) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 25 = **Rp75.000.000,00** (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - b. Tunjangan kinerja dan pengabdian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat SHM atas nama Sumarmo dengan SHM No 423 yang terletak di Kelurahan Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Temanggung;

SUBSIDAIR :

DALAM EKSEPSI, KONPENSI, DAN REKONVENSI :

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan dalam Repliknya bahwa pada pokoknya Penggugat menolak semua dalil eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas replik dari pihak Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsi dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 01-02-2020 atas nama SUMARMO, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 30-01-2020 atas nama SUMARMO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pengembalian Hutang tanggal 01-02-2020 atas nama SUMARMO, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 31-01-2020 atas nama SUMARMO, diberi

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-4;

5. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 423 tanggal 22-09-2004 atas nama SUMARMO, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Laporan Audit Kerugian tanggal 04-04-2020 atas nama PT Anugrah Sumber Kehidupan, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 07-04-2014, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19-02-2020 atas nama BUDIYANA, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Somasi Nomor 113/Adv.ISR-TK/IX/2020 tanggal 10-09-2020 atas nama Kantor Hukum Talenta Keadilan, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Standard Operating Prosedur (SOP) atas nama PT. Anugrah Sumber Kehidupan, Jl. Kranggan Kaloran KM 1 Kel. Sanggrahan, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Izin Usaha tanggal 18-01-2020 atas nama PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN, Jl. Imam Bonjol No. 212, Kel. Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Kuasa dari Tergugat kepada kuasanya, salah satunya kepada Saksi Wahono, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas berupa foto copy dari aslinya, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-10 dan P-11 tersebut di atas berupa foto copy dari foto copy, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan foto copy awalnya, serta bukti surat bertanda P-12 berupa print dari foto, kemudian seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah ditunjukkan kepada Tergugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi SULISTYOWATI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat karena bekerja ditempat Penggugat, saksi juga mengenal Tergugat karena dulu merupakan pimpinan tempat saksi bekerja;
- Bahwa pemilik PT Anugrah Sumber Kehidupan adalah Penggugat **IMAN EL ROI**;
- Bahwa jabatan Tergugat di PT Anugrah Sumber Kehidupan yaitu sebagai manager dan penanggung jawab perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat bekerja lebih dahulu di PT Anugrah Sumber Kehidupan dari Saksi, yakni sejak awal berdirinya perusahaan;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Anugrah Sumber Kehidupan sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu perusahaan yang dirugikan;
- Bahwa yang merugikan perusahaan tersebut adalah Bapak SUMARMO sebagai Tergugat;
- Bahwa cara Tergugat merugikan perusahaan, yaitu awalnya Penggugat melakukan audit keuangan, namun hasil audit tersebut diketahui adanya manipulasi oleh Tergugat sehingga terjadi pembengkakan anggaran/selisih antara gaji karyawan dan pada akhirnya perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa yang biasanya melakukan audit tersebut adalah pemilik perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hasil dari audit tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa perusahaan mengalami kerugian dari pemilik perusahaan;
- Bahwa tugas Saksi di perusahaan tersebut yaitu memberikan gaji untuk karyawan;
- Bahwa sistem pembagian gaji untuk karyawan yaitu ada yang mingguan dan bulanan;
- Bahwa sistem penggajian dari karyawan bagian produksi, berdasarkan masakan yaitu bisa harian maupun borongan, dengan sistem harian yakni 10 masakan, gaji dibayar mingguan. Jika lebih dari 10, maka sisanya dikerjakan secara borongan;
- Bahwa ada perbedaan pemberian gaji untuk masakan harian dan borongan, yaitu kalau tidak tercapai 10 masakan, gaji tetap dihitung harian dengan pembayaran secara mingguan, per hari nya dihitung Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah). Namun jika ada masakan borongan maka bayaran dihitung per 5 masakan Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa sistem pemberian gaji pada staff yaitu digaji bulanan;
- Bahwa terjadi masalah dari pembayaran tersebut adalah di jumlah total yang dibayarkan, contoh 1 juta dalam kas buku bisa jadi 1,5 juta;
- Bahwa Tergugat (SUMARMO) sekarang sudah tidak bekerja di perusahaan sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar pemberian uang yang setiap minggu nya

Halaman 13 dari 41, Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ke pak SUMARMO karena Saksi hanya meneruskan dari admin sebelumnya yaitu Pak BUDI;

- Bahwa cara Saksi melaporkan pembukuan dan permintaan uang yaitu pembukuan tersebut Saksi kirimkan ke Semarang dan untuk uang nya di transfer;
- Bahwa Saksi mengetahui, gaji yang diberikan untuk karyawan, masing-masing mereka dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tapi di pembukuan ditulis Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karyawan lain tidak mengetahui tentang pembukuan tersebut;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada karyawan yaitu uang yang diberikan oleh pemilik perusahaan;
- Bahwa cara pemberian gaji kepada karyawan yaitu setiap minggu gaji, transport, dll terlebih dahulu menghubungi perusahaan pusat yang ada di Semarang;
- Bahwa Saksi meminta anggaran pemberian gaji tersebut, setiap hari Kamis dengan estimasi, lalu sabtu baru Saksi hitung jumlah karyawan dan hasil dari penjualan tepung;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kerugian di perusahaan karena dari perusahaan pusat yang ada di Semarang mengecek langsung ke lapangan dan hasilnya Saksi tidak tahu dan pengecekan tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya dan baru-baru ini saja Saksi mengetahuinya;
- Bahwa cara pembagian uang pemberian tersebut, dengan cara dibagi 2, Saksi dan pak SUMARMO (Tergugat);
- Bahwa tidak ada presentase pembagian antara Saksi dan Pak SUMARMO, tapi yang lebih besar Pak SUMARMO;
- Bahwa Pak SUMARMO mengundurkan diri dari perusahaan tanggal 1 Februari 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami perusahaan dari surat pernyataan Pak SUMARMO merugikan perusahaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa jaminan yang diberikan oleh Pak SUMARMO untuk mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu dengan memberikan sertifikat sebagai jaminan untuk pengembalian;
- Bahwa pak SUMARMO belum mengembalikan atau melunaskan kerugian yang dialami oleh perusahaan;
- Bahwa yang menjadi penanggung jawab terhadap pemberian uang tersebut adalah pak SUMARMO, Saksi cuma mengikuti saja dan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagiannya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi 2, Saksi dan Pak SUMARMO tetapi ketika masih ada Pak BUDI dibagi 3;

- Bahwa ketika menerima gaji karyawan, tidak menggunakan tanda terima;
- Bahwa saat akan ada pemberian bonus, karyawan tidak diberitahu sebelumnya;
- Bahwa besaran gaji Tergugat setahu Saksi Rp3.000.000,00 ditambah bonus;
- Bahwa sistem pemberian gaji Tergugat tersebut, Saksi yang menyampaikan / memberikan, sama seperti terhadap karyawan lainnya;
- Bahwa berdasarkan besaran gaji Tergugat yakni Rp3.000.000,00 tersebut dan Tergugat tidak berhak mendapatkan kelebihan lagi atas itu;
- Bahwa yang berhak memberikan bonus terhadap Tergugat yakni pemilik perusahaan;
- Bahwa Saksi tahu, setiap minggu Pak SUMARMO mendapat uang tambahan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tetapi pak SUMARMO tidak pernah menanyakan uang tersebut darimana;
- Bahwa tidak ada bukti pemberian gaji bulanan terhadap Tergugat;
- Bahwa besaran uang yang diberikan tersebut Tergugat, paling rendah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah melihat pembukuan;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja di perusahaan ini, posisi yang Saksi tempati saat ini sebelumnya ditempati oleh Sdr. Budi, namun Sdr. Budi meninggalkan perusahaan sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, perusahaan tersebut sebelum berganti nama itu perusahaan apa, tetapi pernah mendengar sebelum berganti nama jadi PT Anugrah Sumber Kehidupan perusahaan itu bernama DANACO dan kantor pusatnya di Semarang;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pernah ada permasalahan dan pernah akan diselesaikan secara kekeluargaan, namun kemudian melalui jalur hukum atas dasar hukum yang dijelaskan oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa ketika melakukan mediasi, Pak SUMARMO tidak memberikan bantahan;
- Bahwa Saksi mengetahui, di surat pernyataan Pak SUMARMO akan mengembalikan audit perusahaan, kemudian pak SUMARMO

Halaman 15 dari 41, Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan sertifikat sebagai jaminan, namun tidak ada tempo putusan.mahkamahagung.go.id waktunya;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pak SUMARMO pernah di somasi, dan pak SUMARMO juga tidak tahu kalau Saksi sudah nyicil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, mengapa laporan perhitungan setiap minggu bisa beda atau lain, karena tidak ada aturan untuk perhitungan jumlah produksi jadi perhitungannya dikira kira saja dengan cara pembulatan yang diajarkan oleh Pak BUDI;
- Bahwa Saksi ketika diterima di perusahaan diberikan SK dengan nama KUD Mardi Mulyo, yang mana perusahaan tersebut berdiri tahun 2016;
- Bahwa admin sebelumnya (sdr BUDI) memberikan pesan kepada Saksi, tetapi Saksi tidak ingat detailnya, seingat Saksi, dia hanya memberikan pengarahannya kepada Saksi mengenai bagian untuk Saksi sekian dan bagian Pak SUMARMO sekian;
- Bahwa pesan tersebut tidak diketahui oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, jika suatu saat hal tersebut menjadi masalah;
- Bahwa Saksi pernah menitipkan gaji pak SUMARMO kepada orang lain, ketika pak SUMARMO sedang sakit;
- Bahwa yang Saksi tahu yang diberikan kepada Tergugat tersebut bukan merupakan bonus;
- Bahwa Saksi mengetahui, yang dilakukan tersebut menyalahi aturan;
- Bahwa Saksi ketika dilakukan mediasi tidak mendapatkan tekanan dan saat itu Saksi dengan Pak SUMARMO beda ruangan ketika sedang melakukan mediasi yang mana Saksi tidak mendengar percakapan pada mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi DAHLAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat karena bekerja ditempat Penggugat, dan saksi juga mengenal Tergugat karena merupakan pimpinan tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Anugrah Sumber Kehidupan sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di bidang memasak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kualitas bahan baku untuk pembuatan tepung tidak standar dan jelek;

- Bahwa Saksi pernah komplain kepada pak SUMARMO tentang bahan baku, tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa selama Saksi bekerja 15 tahun, tidak ada perjanjian atau surat keputusan, hanya secara lisan;
- Bahwa sejarah dahulu berdirinya PT Anugrah Sumber Kehidupan yaitu sebelumnya berbentuk KUD yang bernama Margo Mulyo;
- Bahwa Saksi digaji dalam sehari Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), dan tidak tau akan hak-hak Saksi;
- Bahwa pada waktu menerima gaji, Saksi tidak tanda tangan dan yang memberikan Saksi SULISTYOWATI;
- Bahwa Saksi tidak tahu gaji SUMARMO;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada kerugian di pabrik;
- Bahwa Saksi bekerja di pabrik di bagian produksi;
- Bahwa hasil produksi akan jelek kalau bahan bakunya jelek;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memesan bahan baku untuk pembuatan tepung;
- Bahwa Saksi pernah bilang ke pak SUMARMO kalau tepung yang akan dimasak jelek;
- Bahwa ciri-ciri kalau bahan baku tepung yang jelek yaitu tidak lembut (kasar), berbau;
- Bahwa selama ini tepung yang dipakai sebagai bahan baku tidak standar;
- Bahwa kalau tepung standar, lama memasak dalam 15 masakan biasanya selesai jam 3;
- Bahwa kalau tepung jelek, perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa pernah Saksi bilang ke pak SUMARMO kalau kualitas tepung itu jelek, tapi dijawab dengan "kamu tidak tahu tepung?";
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mendatangkan tepung ke pabrik;
- Bahwa di pabrik ada alat evakuator untuk memasak dan ada tekanannya;
- Bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pemasakan yaitu tepung tapioka Hcl, Soda;
- Bahwa pada waktu bekerja, Sarung tangan tidak ada, memakai masker, pelindung mata tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada bejana yang berkekuatan 10 ton dan boiler ataukah tidak;

Halaman 17 dari 41, Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi EVI ERMAWATI KINIJANI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat karena bekerja ditempat Penggugat, dan saksi juga mengenal Tergugat karena merupakan pimpinan di pabrik Temanggung;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di Perusahaan milik IMAN EL ROI mulai tahun 2002 sampai sekarang;
- Bahwa di Perusahaan itu sebagai admin di Perusahaan Semarang;
- Bahwa Saksi tahu, ada kerugian di Perusahaan yang di Pabrik Temanggung;
- Bahwa yang menjadi penyebab kerugian adalah pak SUMARMO (Tergugat);
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian didalam pembukuan, tidak disertakan nota-notanya;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa pak SUMARMO mempunyai pinjaman uang dengan nominal 55 juta, di Perusahaan yang digunakan untuk membeli mobil berdasarkan cerita dari pimpinan;
- Bahwa pinjaman 55 juta tersebut, setahu Saksi, sampai sekarang belum ada pengembalian;
- Bahwa cara mengaudit pabrik tersebut yaitu Saksi disuruh pimpinan untuk mengaudit pabrik, dengan merekap pengeluaran dari Perusahaan di Temanggung dan mengambil data-data bapak IMAN EL ROI sebagai akuntan public;
- Bahwa pada saat audit, pak SUMARMO masih bekerja di Pabrik, dan pak SUMARMO keluar bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa Perusahaan itu tadinya dipegang oleh ADI SUCIPTPO, yang kemudian diteruskan oleh anaknya yang bernama IMAN EL ROI (Penggugat);
- Bahwa kalau di Temanggung itu statusnya sebagai pabrik;
- Bahwa ada SOP di pabrik tersebut;
- Bahwa lebih dahulu Tergugat daripada Saksi yang bekerja diperusahaan Penggugat;
- Bahwa Saksi mulai bekerja mulai tahun tahun 2002 dan bapak ADI SUCIPTO sebagai pimpinan perusahaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu Saksi diterima bekerja, ada surat perjanjian kerja (surat keputusan), tetapi tidak ada nama perusahaannya;

- Bahwa perusahaan tersebut berubah menjadi PT. Anugrah Sumber Kehidupan pada tahun 2019;
- Bahwa tidak ada Surat perjanjian kerja dengan PT Anugrah Sumber Kehidupan dan tidak pernah ada surat keputusan perjanjian kerja;
- Bahwa jabatan Pak SUMARMO di pabrik sebagai kepala pabrik;
- Bahwa hubungan antara Semarang dan Temanggung tentang perusahaan tersebut yaitu Semarang sebagai kantornya dan Temanggung pabriknya;
- Bahwa kalau Saksi bekerja di kantor Semarang;
- Bahwa Saksi jarang ke pabrik Temanggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu tugas pak SUMARMO di Temanggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar dari penggajian pak SUMARMO;
- Bahwa yang memberikan uang setelah ada permintaan dari Temanggung, yang mentransfer ke Temanggung Saksi atas permintaan dai pabrik Temangggung;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi mengirim uang dengan jumlah tertentu ke Temanggung yaitu hanya permintaan uang saja dari Temanggung lewat telepon dan pembukuan yang difoto;
- Bahwa Hak-hak apa saja yang diberikan pabrik kepada Pak SUMARMO, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pak SUMARMO menerima gaji bulanan;
- Bahwa Audit internal di Temanggung tahun 2019 dan sebelumnya tidak ada audit internal;
- Bahwa dasar diadakan audit di Temanggung karena pemilik perusahaan curiga adanya pengeluaran yang janggal;
- Bahwa poin-poin yang diaudit di pabrik tersebut yaitu anggaran mingguan, Kayu bakar, Batu bara, Tepung, Bahan bangunan, Pinjaman pak SUMARMO;
- Bahwa setelah hasil audit, yang Saksi lakukan yaitu Saksi merekap kemudian Saksi serahkan ke bapak IMAN EL ROI sebagai Akuntan Publik;
- Bahwa kerugian setelah diadakan audit yaitu 1.9 Milyar;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pengadaan bahan baku yang mendatangkan pak SUMARMO ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahun, apakah ada SOP yang dilanggar pak SUMARMO ataukah tidak;

Halaman 19 dari 41, Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu, apakah kerugian 1.9 Milyar itu yang harus bertanggung jawab adalah pak SUMARMO atau tidak;

- Bahwa Saksi memperoleh data-data yang di Temanggung untuk mengaudit dari Saksi SULISTYOWATI, Saksi bilang ke SULISTYOWATI, pak SUMARMO ingin melihat pembukuan;
- Bahwa yang melakukan audit internal adalah Bapak IMAN EL ROI sebagai akuntan public;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah bapak IMAN EL ROI punya sertifikat sebagai audit akuntan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan atau standar akuntan di INDS;
- Bahwa Saksi tidak sebagai audit, Saksi hanya menulis pengeluaran-pengeluaran yang produksi di Temanggung dan Saksi Cuma merekap;
- Bahwa kalau Saksi mengeluarkan uang yang di Semarang atas permintaan SULISTYOWATI bagian keuangan Temanggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu legalitas ijin pabrik, ijin Industri itu;
- Bahwa Saksi pada waktu ke Temanggung, Saksi tidak melihat peralatan-peralatan untuk produksi karena Saksi hanya meminta nota-nota dan rekapan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan uang, untuk BPLS;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama awal dari PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN;
- Bahwa cara Pabrik di Temanggung minta uang ke Saksi, maka Saksi ditelfon mbak SULISTYOWATI, lalu pembukuan difoto lalu Saksi transfer;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi ANDY TUNGGAL PRASETIYAWAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat karena bekerja ditempat Penggugat, dan saksi juga mengenal Tergugat karena merupakan pimpinan di pabrik Temanggung;
- Bahwa Saksi di Pabrik Temanggung bertugas mencatat barang masuk tepung;
- Bahwa Saksi kerja sejak tahun 2017, sampai sekarang;
- Bahwa barang masuk tidak tentu harinya;
- Bahwa Saksi mendapat tugas untuk mencatat barang masuk dari pak

Halaman 20 dari 41, Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARMO selaku pimpinan Saksi;

- Bahwa yang meminta ada order tepung, masuk ke pabrik yaitu pak SUMARMO/ mbak SULISTYOWATI;
- Bahwa kiriman tepung tapioka tersebut dari Cirebon;
- Bahwa selain tugas mencatat barang masuk, tugas lain Saksi yaitu mengecek ada beberapa karung tepung, dan Saksi sesuaikan dengan surat jalannya (barang itu sudah diturunkan);
- Bahwa antara jumlah barang dalam surat jalan dan yang diterima ada yang tidak sesuai;
- Bahwa kalau tidak sesuai, Saksi hanya berdasarkan perkataan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau perusahaan mengalami kerugian pada bulan Desember;
- Bahwa Saksi tahu hasil audit, tapi cuma diberitahu saja kalau rugi;
- Bahwa kondisi tepung yang berada dalam sak ditimbang tidak sesuai dan kadang sak sudah robek, warna tepung kotor, tepung mengumpal;
- Bahwa harga tepung setelah dimasak kalau jelek harga Rp4.000,00 kalau bagus Rp6.000,00;
- Bahwa hasil tepung bisa jelek karena bahan bakunya jelek;
- Bahwa Saksi tidak tahu, pak SUMARMO merugikan perusahaan ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa kerugian di pabrik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dijelaskan tentang SOP;
- Bahwa yang memberikan tugas Saksi di pabrik tersebut yaitu Pak SUMARMO sebagai pimpinan Saksi;
- Bahwa yang menerima kerja Saksi pada waktu awal masuk yaitu Pak SUMARMO;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerja (surat keputusan);
- Bahwa Saksi menimbang setiap sak tepung tersebut, tetapi hanya contohnya saja, setiap menghitung hanya sak-sakan saja;
- Bahwa Saksi tidak disuruh melihat kualitas tepung, hanya disuruh mengecek jumlahnya saja;
- Bahwa direktur PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN adalah Pak PAWIT;
- Bahwa Saksi tidak tahu komisaris di PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN;
- Bahwa pak PAWIT pernah mengumpulkan tenaga kerja dan pernah mengadakan rapat satu kali pada tahun 2019 akhir;
- Bahwa Pak PAWIT adalah yang menggantikan kedudukan pak

Halaman 21 dari 41, Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUMARMO:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak IMAN EL ROI keliling kalau sedang berada di pabrik Temanggung;
- Bahwa yang Saksi lakukan bila stok gudang hampir habis yaitu Saksi bilang ke pak SUMARMO kalau stok mau habis;
- Bahwa setelah Saksi mencatat barang masuk, lalu Saksi serahkan ke SULISTYOWATI;
- Bahwa antara pemilihan barang dalam surat jalan dengan barang yang Saksi terima tidak sesuai karena dalam surat jalan tertulis berat 10 ton yang jumlahnya 200 stok, tetapi ternyata beratnya ada 8,5 ton yang jumlahnya 195 sak;
- Bahwa pada tahun 2019 yang Saksi ingat dalam satu bulan ada 10x masuk barang dan selisih jumlahnya empat kali, contoh dalam surat jalan 195 sak, dikenyataannya hanya ada 188 sak;
- Bahwa yang memberikan surat jalan sopir dan komplek Saksi hanya dijawab "Saksi hanya suruh bawa";
- Bahwa Saksi juga pernah bertanya tentang jumlah barang kiriman yang tidak sesuai kepada Pak SUMARMO hanya dijawab "kok bisa";
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kerugian pabrik;
- Bahwa yang menjadi pimpinan Bapak SUMARMO;
- Bahwa Pak SUMARMO mempunyai kewenangan menerima Saksi bekerja di pabrik;
- Bahwa Saksi melihat surat jalannya dan tugas lain Saksi menghitung TERnya per sak;
- Bahwa Saksi pernah bilang kalau jumlah barang tidak cocok lalu melaporkan pada Pak SUMARMO, tapi Pak SUMARMO hanya mendiadakan saja;
- Bahwa Saksi pernah menerima 2 amplop dan untuk diberikan kepada Pak SUMARMO dan SULISTYOWATI;
- Bahwa makanan itu harus bagus kualitasnya karena buat makanan;
- Bahwa kalau pemesanan dari Cirebon jelek, pabrik pasti mengalami kerugian;
- Bahwa yang melakukan pemesanan di Cirebon yaitu Bapak SUMARMO, dengan cara via telpon;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan jumlah barang yang tidak sesuai surat jalan, namun Pak SUMARMO hanya diam saja dan barang itu kualitasnya semakin jelek;
- Bahwa Saksi belum pernah melaporkan ke pimpinan pusat kalau kualitas

Halaman 22 dari 41, Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah menerima surat keputusan kerja;
- Bahwa sebelum menjadi PT. Anugrah Sumber Kehidupan, setahu Saksi KUD;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang transfer uang ke Cirebon;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang laporan keuangan;
- Bahwa di pabrik tersebut tentang alat-alat yaitu ada Boiler, bahan batu bara, Tepura;
- Bahwa Saksi dibayar setiap bulan dan dibayarkan oleh SULISTYOWATI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi AGUS SAMIAJI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat karena bekerja ditempat Penggugat, dan saksi juga mengenal Tergugat karena merupakan pimpinan di pabrik Temanggung;
- Bahwa Saksi kerja di perusahaan Semarang sejak tahun 1988;
- Bahwa pada waktu itu perusahaan yang mempunyai Adi Sucipto, Bapak dari Iman El Roi (Penggugat);
- Bahwa pada waktu itu, usahanya sama dengan yang sekarang tapi sekarang lebih besar;
- Bahwa Saksi mengenal Bapak SUMARMO sejak ditugaskan di Temanggung;
- Bahwa Saksi tahu ada kejanggalan masalah kerugian di pabrik Temanggung hanya mendengar saja ada kerugian;
- Bahwa Saksi ditugaskan di Temanggung sebagai pengawas pabrik, mengawasi jalannya produksi;
- Bahwa intensitas Saksi mengawasi pabrik di Temanggung, Saksi datang bisa 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali;
- Bahwa hasil pengawasan Saksi, ada kejanggalan tentang timbangan;
- Bahwa Saksi ditugaskan di pabrik Temanggung sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa Saksi tidak sebagai bawahan Pak SUMARMO; Bahwa Pak SUMARMO kerja mulai tahun 1993 dan yang menjadi pimpinan pada waktu Saksi ditugaskan adalah Pak SUMARMO;
- Bahwa ada kerugian di pabrik tentang keuangan tapi Saksi tidak tahu jumlahnya;

Halaman 23 dari 41, Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah menimbang tetapi secara acak, beratnya ada yang kurang;

- Bahwa pada waktu Saksi diberi tugas di Pabrik Temanggung, Pak SUMARMO masih kerja dan sebagai pimpinan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Pak SUMARMO dalam memimpin pabrik ada kendala ataukah tidak, karena Pak SUMARMO kurang komunikasi;
- Bahwa Saksi pernah mengadakan rapat dengan pimpinan di pabrik Temanggung sebanyak satu kali;
- Bahwa sebelum menjadi PT. Anugerah Sumber Rejeki, namanya KUD;
- Bahwa berubah nama karena biar dikenal dengan relasi-relasinya;
- Bahwa yang menunjuk Saksi menjadi pengawas di Temanggung adalah pemilik Perusahaan;
- Bahwa Saksi ditugaskan di Temanggung karena ada pelanggaran;
- Bahwa perusahaan itu milik perorangan yang berada di Semarang;
- Bahwa Saksi mendengar adanya penyalahgunaan keuangan hanya mendengar dari teman perusahaan Semarang kalau di pabrik Temanggung ada penyalahgunaan keuangan;
- Bahwa nama sebelum PT. Anugerah Sumber Kehidupan di Temanggung dulu namanya KUD, tentang pemiliknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah KUD itu membayar pajak ataukah tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa bisa berubah dari KUD menjadi PT. Anugerah Sumber Kehidupan;
- Bahwa di pabrik Temanggung, ada glukosa untuk pembuatan tepung;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah dalam bahan makanan dicampuri bahan kimia ataukah tidak;
- Bahwa tugas Saksi di pabrik yang Saksi lakukan yaitu cek timbangan yang secara acak bahwa berat dari sak berkurang;
- Bahwa Saksi tidak berbicara dengan Pak SUMARMO kalau Saksi ditugaskan di pabrik Temanggung sebagai pengawas;
- Bahwa produksi di Semarang tutup sejak tahun 1992;
- Bahwa sekarang di Perusahaan Semarang digunakan untuk menerima hasil produksi dari pabrik Temanggung dan sebagai admin di Semarang yang membawahi Temanggung;
- Bahwa pada waktu pertama kali kerja, Saksi tidak ada perjanjian kerja, hanya secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SOP perusahaan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, tidak dituangkan secara tertulis, hanya secara lisan;

Halaman 24 dari 41, Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pernah ada rapat di perusahaan di Semarang satu kali di tahun 2019;

- Bahwa jumlah karyawan di Semarang ada 4 orang dan di Temanggung Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum Saksi, belum ada orang lain yang ditugaskan sebagai pengawas;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa alasan pemilik perusahaan menugaskan Saksi sebagai pengawas di Temanggung;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat rekapan buku dari hasil produksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

6. Saksi LUTMAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat karena bekerja ditempat Penggugat, dan saksi juga mengenal Tergugat karena merupakan pimpinan di pabrik Temanggung;
- Bahwa Saksi kerja sejak tahun 1988, waktu itu bernama KUD Margo Mulyo;
- Bahwa tugas Saksi bongkar muat kayu dan tepung (sebagai buruh lepas);
- Bahwa sekarang nama tempat Saksi kerja yaitu PT. Anugerah Sumber Kehidupan;
- Bahwa kayu dan tepung tidak di cek pada waktu pembongkaran, sedangkan tepung ada yang ditimbang dan ada yang tidak;
- Bahwa sekarang Saksi masih bekerja di pabrik itu sebagai bongkar muat;
- Bahwa bongkar muat itu tidak setiap hari ada;
- Bahwa Saksi di pabrik Temanggung sebagai harian lepas;
- Bahwa yang menyuruh untuk melakukan bongkar adalah Pak SUMARMO dan yang Saksi bongkar adalah tepung, kayu dan biji-bijian;
- Bahwa kondisi barang tentang penataan barang-barang tersebut tidak teratur atau berantakan;
- Bahwa Saksi pernah bilang pada Pak SUMARMO supaya penataan menjadi rapi, tetapi setelah bilang, Saksi bayarannya malah menjadi turun dari Rp20.000,00 menjadi Rp15.000,00;
- Bahwa Saksi tidak pernah protes tentang pembayaran berkurang;
- Bahwa gaji Saksi bila menurunkan 2 Truk dibayar Rp30.000,00 tetapi pernah juga 3 truk Rp20.000,00;
- Bahwa yang membayar Saksi yaitu istri Pak SUMARMO;

Halaman 25 dari 41, Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pembayaran seperti itu, Saksi dirugikan tetapi tidak pernah lapor ke pabrik;

- Bahwa kalau bongkar muatan itu di pabrik Temanggung;
- Bahwa pembayaran bongkar kayu dan tepung tidak sama;
- Bahwa orang yang membongkar muatan itu ada 4 orang;
- Bahwa satu truk itu pembayarannya per 1 Rit Rp15.000,00;
- Bahwa pada waktu perjanjian, pada awalnya akan dibayar Rp20.000,00/rit, tetapi setelahnya menjadi Rp15.000,00;
- Bahwa Saksi tidak mau diangkat sebagai karyawan tetap di pabrik karena Saksi juga menyangkul dan merumput;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3323130809650002 tanggal 14-10-2012 atas nama SUMARMO, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penunjukan Pimpinan Perusahaan Danaco atas nama SUMARMO tanggal 24-08-2013, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Pengaduan tanggal 25-09-2020, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Sms Saksi Listyowati kepada Tergugat, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-3 berupa foto copy dari aslinya, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T-1 dan T-2 tersebut di atas berupa foto copy dari foto copy, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan foto copy awalnya, serta bukti surat bertanda T-4 berupa print dari handphone, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan isi dalam handphone, kemudian seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah ditunjukkan kepada Penggugat, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi WAHONO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini ada masalah Bapak IMAM EL ROI menggugat Bapak SUMARMO menyangkut Bapak SUMARMO yang dipekerjakan di Pabrik Glukosa dianggap merugikan perusahaan;

- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Pak SUMARMO awalnya sebagai karyawan yang kemudian jadi pengelola pabrik;
- Bahwa hubungan kerja antara IMAM EL ROI dengan Pak SUMARMO yaitu Bapak IMAM EL ROI sebagai pemilik pabrik dan Bapak SUMARMO sebagai orang yang dipercaya;
- Bahwa awalnya Saksi tahu ada permasalahan karena Saksi didatangi Pak SUMARMO pada bulan Februari 2021 di rumah, pada waktu itu Pak SUMARMO datang sendiri malam hari pukul 20:00 Wib, Dalam pembicaraan itu Pak SUMARMO berkeluh kesah terkait dia dipecat dari pabrik alasannya merugikan pabrik;
- Bahwa selain itu, yang dibicarakan lagi yaitu Pak SUMARMO merasa ketakutan karena akan dipublikasikan sehingga Pak SUMARMO membuat surat pernyataan yang ditandatangani dan menyerahkan sertifikat sebagai tanggung jawab ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu penyerahan sertifikat;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menerima cerita dari Bapak SUMARMO yaitu Saksi memberikan solusi untuk ke kantor pengacara DWANDA dan waktu itu Pengacara DWANDA mau mendampingi;
- Bahwa selang satu hari, Saksi, Pak Dwanda dan Pak Sumarmo bareng-bareng menuju rumah Saksi Sulistyowati selaku sekretaris;
- Bahwa pembicaraan di rumah Sulistyowati selaku sekretaris pada waktu itu, Pak Sumarmo bilang bahwa tidak pernah minta uang kepada Sulistyowati, Sulistyowati memberikan uang setiap minggu karena sudah direkon oleh yang terdahulu (sebelum Sulistyowati bekerja di pabrik);
- Bahwa uang yang diterima setiap minggu kata Sulistyowati adalah uang dari hasil penjualan;
- Bahwa pada waktu Saksi mendatangi pabrik, Pak Sumarmo sudah tidak bekerja di pabrik;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan hak-hak dan kewajiban Pak Sumarmo;
- Bahwa tentang poin-poin kerugian pabrik, Saksi tidak tahu poin-poin yang dirugikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji dan tunjangan Pak Sumarmo;
- Bahwa pada waktu ke rumah Sulistyowati sewaktu bareng-bareng Saksi, Pak Dwanda, Pak Sumarmo, dan Pak Bin;

Halaman 27 dari 41, Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pak Sumarmo bilang kalau tidak pernah minta uang tetapi dikasih oleh Sulistyowati karena uang itu dari bonus target produksi dan itu juga dari rekom sekretaris yang lama untuk memberikan setiap minggu kepada Bapak Sumarmo;

- Bahwa Pak Sumarmo kerja di pabrik, kata Pak Sumarmo kerja lebih dari 20 tahun;
 - Bahwa Pak Sumarmo tidak mendapat pesangon, tetapi justru diminta ganti rugi;
 - Bahwa Pak Sumarmo datang di rumah Saksi bilang kalau dipecat karena dianggap merugikan pabrik yang berapa jumlah nominalnya Saksi tidak tahu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, telah pula didengar keterangan anak kandung dan menantu dari Tergugat yang memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. TRI (anak kandung Tergugat);
 - Bahwa rekening yang dipakai adalah rekening anak Tergugat (Tri) yang menerima transferan dari Bapak Iman El Roi yang keperluannya untuk membeli mobil (dibeli mobil oleh Bapak Iman El Roi);
 - Bahwa pada saat di Malang, anak Tergugat (Tri) ditelpon oleh Tergugat Sumarmo pada siang hari menanyakan tentang dimana letak sertifikat disimpan, karena kata Pak Sumarmo kalau sertifikat tidak diserahkan, maka masalah akan diserahkan ke polisi dan dimasukkan dikoran;
2. BIN (menantu Tergugat):
 - Bahwa menantu Tergugat (Bin) ikut bertemu di rumah Sulistyowati bersama dengan Pak Wahono, Pak Sumarmo dan Pak Dwanda;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, masing-masing mengajukan Kesimpulan didepan persidangan tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 28 dari 41, Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM KONVENSI
putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dalam pasal 136 HIR mengatur bahwa *"kecuali tentang pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"*, oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi Eksepsi (keberatan) Tergugat, Majelis Hakim lebih dahulu menelaah arti dan maksud suatu upaya hukum berupa Eksepsi (keberatan) dalam tatanan Hukum Acara Perdata di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada azasnya Eksepsi adalah suatu upaya hukum dari Tergugat dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pemeriksaan pokok perkaranya, baik dalam bentuk masalah formalitas gugatan maupun masalah kompetensi mengadili, oleh karena itu apabila Eksepsi tersebut dibenarkan dan diterima Majelis Hakim, maka pemeriksaan tentang pokok perkaranya tidak perlu dilanjutkan lagi dan Penggugat perlu menyempurnakan Formalitas Gugatannya kembali;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

a. *Eksepsi exception in persona*

Dalam perkara ini, tindakan Penggugat menarik Sumarmo sebagai Tergugat adalah keliru, dikarenakan Tergugat tidak pernah meminta/menggunakan uang sebesar Rp149.000.000,00, Tergugat hanya diberi upah bonus dari Sekretaris dahulu, karena Tergugat telah bekerja keras, Tergugat bekerja kadang merangkap sebagai sopir, mekanik mesin bahkan tak jarang Tergugat membantu dalam Pemasaran, sehingga Tergugat diberi upah pencapaian target Produksi mingguan dari Sekretarisnya, Tergugat juga tidak memiliki wewenang atau tidak pernah di beri kepercayaan untuk mengatur keuangan Perusahaan, baik pemasukan ataupun pengeluaran perusahaan. yang berwenang mengatur keuangan adalah Sekretaris yang bernama Listyowati.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294/K/Sip/1971 tanggal 7 juli 1971 dengan kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan "suatu gugatan harus oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.

Bahwa Tergugat dalam Surat Pengangkatan Pegawai tercatat di PT Danaco, sedangkan yang disangkakan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah PT. Anugerah Sumber Kehidupan, sehingga adanya kekeliruan di dalam putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya kekeliruan Penggugat menentukan pihak Tergugat dalam Gugatan *aquo* mengakibatkan Gugatan cacat formil, sehingga sangat tepat Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak (*Niet onventkelijke verklaard*).

b. ***Eksepsi plurium litis consortium***

Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat (subjek hukum) tidak lengkap, masih ada pihak lain yang harus dijadikan sebagai Tergugat (subjek hukum) yaitu Sekretaris yang bernama Listyowati, sebab sekretaris Listyowati lah yang selama ini mengatur keuangan baik pemasukan ataupun pengeluaran Perusahaan. Tergugat tidak tau menau mengenai keuangan Perusahaan; Dengan demikian masih ada pihak yang dilibatkan/ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, mengakibatkan gugatan Penggugat tidak lengkap atau cacat formil, karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak (*niet onvantkelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat pada point "1" tersebut mengenai "***Eksepsi exception in persona***" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah direktur PT. ANUGERAH SUMBER KEHIDUPAN dan Tergugat adalah bawahan Penggugat di PT. ANUGERAH SUMBER KEHIDUPAN karena Tergugat adalah Karyawan PT. ANUGERAH SUMBER KEHIDUPAN yang sudah bekerja mulai tahun 1993 sebagai Mekanik Truck, kemudian sebagai Kepala Pabrik dari tahun 2014 - Januari 2020;
- Bahwa dalam masa kerja tersebut, Tergugat menyalahgunakan jabatannya dengan memakai uang perusahaan sebesar Rp149.100.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Tergugat serta Tergugat belum membayar hutang kepada perusahaan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk membeli mobil Tergugat;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menyalahgunakan Jabatannya dengan menggunakan/memakai uang perusahaan tersebut, sehingga Penggugat selaku Pemilik PT. ANUGERAH SUMBER KEHIDUPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp204.100.000,00 (dua ratus empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ekspesi Tergugat poin “1” tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa ada kekeliruan dari Penggugat dalam menentukan pihak Tergugat dalam Gugatan *aquo* yang mengakibatkan Gugatan cacat formil karena Tergugat dalam Surat Pengangkatan Pegawai tercatat di PT Danaco, sedangkan yang disangkakan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat adalah PT. Anugerah Sumber Kehidupan, sehingga dalam perkara ini ada kekeliruan di dalamnya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Danaco yang dimaksudkan oleh Tergugat sebagai sebutan PT Danaco, sesungguhnya hanyalah sebuah nama dagang, bukan PT, jadi sudah sangat tepat gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Replik Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan sistem pembuktian dalam suatu perkara perdata, dimana dalam perkara perdata yang dicari dan diwujudkan adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*), artinya kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh para pihak tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan “apakah secara formil terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*?”;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR mengatur “*Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*” dan oleh karena dalam perkara ini dalam eksepsinya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat harus membuktikan dalil eksepsinya tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil ekspesinya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-2 berupa Surat Keterangan Penunjukan Pimpinan Perusahaan Danaco atas nama SUMARMO tanggal 24 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemilik Danaco atas nama Iman El Roi (Penggugat), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah ditunjuk oleh Penggugat sebagai pimpinan pabrik glukosa Danaco yang bertempat di Jalan Raya Kaloran Kranggan, Desa Kranggan Kecamatan Sanggrahan Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat bertanda T-2 tersebut, Penggugat tidak membantahnya dan tidak mengajukan alat bukti surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerangkan, bahwa Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan PT Anugrah Sumber Kehidupan, bahkan dalam Repliknya, Penggugat mengakui jika ada hubungan antara Danaco dengan PT Anugrah Sumber Kehidupan sebab Danaco adalah nama dagang untuk PT Anugrah Sumber Kehidupan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-2 yang diajukan Tergugat dan dalil replik Penggugat tersebut diatas, ternyata bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi SULISTYOWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi juga sebagai karyawan PT Anugrah Sumber Kehidupan sejak tahun 2015 sampai sekarang dan Saksi pernah mendengar sebelum berganti nama menjadi PT Anugrah Sumber Kehidupan perusahaan itu bernama DANACO, kemudian Saksi juga tidak ada Surat perjanjian kerja dengan PT Anugrah Sumber Kehidupan, Saksi Sulistiyowati juga menerangkan bahwa selama Tergugat menjadi karyawan perusahaan milik Penggugat, tidak pernah ada perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban dari Tergugat;
2. Saksi DAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi bekerja di PT Anugrah Sumber Kehidupan sejak 15 tahun yang lalu dan sejarah dahulu berdirinya PT Anugrah Sumber Kehidupan yaitu sebelumnya berbentuk KUD yang bernama Margo Mulyo;
3. Saksi EVI ERMAWATI KINIJANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mulai bekerja di Perusahaan milik Penggugat mulai tahun 2002 sampai sekarang, dimana PT. Anugrah Sumber Kehidupan berdiri sekitar tahun 2018 dan selama Saksi bekerja tidak ada Surat perjanjian kerja dengan PT Anugrah Sumber Kehidupan dan tidak pernah ada surat keputusan pengangkatan kerja;
4. Saksi ANDY TUNGGA PRASETIYAWAN persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi kerja di Pabrik Temanggung sejak tahun 2017 sampai sekarang, sebelum menjadi PT. Anugrah Sumber Kehidupan, setahu Saksi perusahaan tersebut bernama KUD dan sampai saat ini Saksi belum pernah menerima surat keputusan dari perusahaan mengenai hubungan kerja;
5. Saksi AGUS SAMIAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi kerja di perusahaan Semarang sejak tahun 1988, nama sebelum PT. Anugrah Sumber Kehidupan di Temanggung dulu namanya KUD, pada waktu pertama kali kerja, Saksi tidak ada perjanjian kerja, hanya secara lisan dan dalam melaksanakan tugas, tidak dituangkan secara tertulis, hanya secara lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Saksi LUTMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi kerja di perusahaan milik Penggugat sejak tahun 1988, waktu itu bernama KUD Margo Mulyo dan sekarang nama tempat Saksi kerja yaitu PT. Anugerah Sumber Kehidupan;

Menimbang, bahwa kemudian keterangan 6 (enam) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata juga bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Izin Usaha tanggal 18 Januari 2020 atas nama PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN dengan lampiran berupa Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002687.AH.01.01 Tahun 2016 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN yang ditetapkan di Jakarta tanggal 18 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dimana bukti surat bertanda T-2 ternyata tidak dibantah dan tidak dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat, bahkan bersesuaian dengan keterangan 6 (enam) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi SULISTYOWATI, Saksi DAHLAN, Saksi EVI ERMAWATI KINIJANI, Saksi ANDY TUNGGA PRASETIYAWAN, Saksi AGUS SAMIAJI, Saksi LUTMAN, serta bersesuaian pula dengan bukti surat bertanda P-11 tersebut diatas, maka kedepan persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN berdiri pada tanggal 18 Januari 2016, dimana sebelumnya perusahaan tersebut dikenal oleh para karyawannya dengan nama perusahaan Danaco dan sebelumnya lagi dikenal dengan nama KUD Margo Mulyo;
- Bahwa beberapa karyawan PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN, diantaranya yaitu Saksi SULISTYOWATI, Saksi DAHLAN, Saksi EVI ERMAWATI KINIJANI, Saksi ANDY TUNGGA PRASETIYAWAN, Saksi AGUS SAMIAJI, Saksi LUTMAN, termasuk juga Tergugat, telah bekerja sejak lama sebelum PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN berdiri;
- Bahwa sejak Saksi SULISTYOWATI, Saksi DAHLAN, Saksi EVI ERMAWATI KINIJANI, Saksi ANDY TUNGGA PRASETIYAWAN, Saksi AGUS SAMIAJI, Saksi LUTMAN bekerja di perusahaan milik Penggugat yang dahulu dipimpin oleh Ayah Penggugat, para karyawan tersebut tidak pernah menerima Surat Keputusan dari perusahaan perihal pengangkatan mereka sebagai karyawan perusahaan dan tidak pernah ada perjanjian kerja, termasuk ketika perusahaan tersebut berubah menjadi PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN pada tahun 2016, para karyawan juga tetap tidak pernah menerima Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dari PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN juga tidak ada perjanjian kerja;

- Bahwa khusus untuk Tergugat, dasar hukum untuk bekerja sebagai karyawan perusahaan hanya sebagaimana bukti surat bertanda T-2 saja dan tidak pernah terbit Surat dari PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN yang menerangkan status pengangkatan Tergugat sebagai karyawan PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN, sehingga tidak pernah juga ada perjanjian kerja antara Tergugat dengan PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN yang memuat hak dan kewajiban dari Tergugat selaku karyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya dapat diperoleh kesimpulan bahwa PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN baru berdiri pada tanggal 18 Januari 2016, dimana sebelumnya perusahaan tersebut bernama Danaco dan sebelum bernama Danaco, perusahaan tersebut bernama KUD Margo Mulyo, dengan demikian replik Penggugat yang mendalilkan bahwa Danaco adalah nama dagang dari PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN adalah tidak beralasan hukum karena Danaco telah lama ada sebelum berdirinya PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dimana didepan persidangan telah terbukti bahwa Tergugat tidak pernah menerima Surat pengangkatan sebagai karyawan PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN dan juga tidak pernah ada perjanjian kerja antara Tergugat dengan PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* terdapat hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat?"

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mendasarkannya pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya dalam Pasal 1 angka 15 yang menyebutkan "*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja / buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah*", kemudian dalam angka 14 menyebutkan bahwa "*Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak*";

Menimbang, bahwa dalam konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa "*adanya perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha”, putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa adanya perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban dari seorang pekerja / karyawan semata-mata bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja akan jaminan memperoleh hak dasar, kesamaan kesempatan, perlakuan tanpa diskriminasi serta untuk mewujudkan kesejahteraan untuk karyawan tersebut dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa selama Tergugat bekerja diperusahaan milik Penggugat yaitu PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN yang berdiri pada tahun 2016 sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, tidak pernah ada Surat pengangkatan Tergugat sebagai karyawan PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN dan juga tidak pernah ada perjanjian kerja antara Tergugat dengan PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yaitu pihak Tergugat selaku buruh / karyawan maupun pihak Penggugat selaku pengusaha / pemberi kerja, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) dan (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mensyaratkan adanya perjanjian kerja dalam sebuah hubungan kerja, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat selaku pemilik PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN;

Menimbang, bahwa makna dari hubungan hukum (*recht betrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain, dengan demikian dapat diperoleh Kesimpulan bahwa dengan tidak adanya hubungan kerja yang mengatur hak dan kewajiban antara Tergugat dengan Penggugat selaku pemilik PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN dapat diartikan sama dengan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat selaku pemilik PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN, sementara Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah menimbulkan kerugian terhadap PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN, sehingga dengan tidak adanya hubungan hukum berupa perjanjian kerja antara PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN dengan Tergugat, menjadi tidak jelas dalam kapasitas apa Tergugat menimbulkan kerugian terhadap PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam perkara ini telah terjawab bahwa secara formil dalam perkara *a quo* tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat selaku pemilik PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan “apakah dengan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat selaku pemilik PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN tersebut dapat menyebabkan gugatan mengalami cacat formil ataukah tidak”;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mendasarkannya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 juli 1971 yang mengandung kaidah hukum bahwa *“gugatan harus diajukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan hukum (antara Penggugat dan Tergugat), sehingga jika tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”*, dan oleh karena dalam perkara a quo tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat selaku pemilik PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN, maka gugatan Penggugat mengalami cacat formil sebagaimana dalil eksepsi Tergugat, dengan demikian eksepsi Tergugat dalam poin “1” tersebut diatas adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dalam poin “1” yang menyatakan Gugatan Penggugat cacat formil mengenai subyeknya (*exception in persona*) telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut diatas, dengan memperhatikan posita gugatan Penggugat pada poin “4” yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat menyalahgunakan jabatannya dengan memakai uang perusahaan sebesar Rp149.100.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Tergugat, dihubungkan dengan posita poin “5” yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat juga belum membayar hutang kepada perusahaan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk membeli mobil yang dipakai untuk kepentingan Tergugat, dimana berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa posita gugatan Penggugat pada poin “4” tersebut adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan posita poin “5” adalah mengenai gugatan Wanprestasi, maka selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan “apakah penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat tersebut dibenarkan secara hukum ataukah tidak”;

Menimbang, bahwa secara teori hukum antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda, baik landasan hukumnya maupun cara menghitung kerugian yang terjadi, pembebanan pembuktian dan bentuk ganti ruginya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum putusan.mahkamahagung.go.id landasan hukumnya adalah pasal 1365 KUHPerdara, dimana Penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat Tergugat, sedangkan dalam gugatan wanprestasi dasar hukumnya adalah pasal 1243 KUHPerdara, dimana Penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar, sementara dalam suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa perbuatan hukum yang dikategorikan sebagai Wanprestasi selalu timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi : "*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang.*"

Menimbang, bahwa Wanprestasi terjadi karena debitur (*yang dibebani kewajiban*) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti : tidak dipenuhinya prestasi sama sekali, tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi, tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan. Sementara Perbuatan Melawan Hukum lahir karena undang-undang sendiri menentukan. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1352 KUHPerdara : "*Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang*". Artinya, Perbuatan Melawan Hukum semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan Perbuatan Melawan Hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang. Secara teori ada 2 (dua) kriteria Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum (*rechtmagigt, lawfull*) atau yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechtmatig, unlawfull*);

Menimbang, bahwa timbulnya hak menuntut pada wanprestasi diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti Pernyataan lalai (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling*). Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan. Hal ini diperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan : "*apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur".

Sedangkan dalam Perbuatan Melawan Hukum, hak menuntut dapat dilakukan tanpa diperlukan somasi. Sekali timbul Perbuatan Melawan Hukum, saat itu juga pihak yang dirugikan langsung dapat menuntutnya (*action, claim, rechtvordering*);

Menimbang, bahwa Tuntutan ganti rugi (*compensation, indemnification*) pada wanprestasi, perhitungan ganti rugi dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 KUHPerdata, "*Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya*". Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan, "*biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1246 KUHPerdata tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (*interest*). Dengan demikian kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (*injury damage*) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas. Sementara, dalam Perbuatan Melawan Hukum, tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana bentuknya, tidak perlu perincian. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril. Dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula (*restoration to original condition, herstel in de oorspronkelijke toestand, herstel in de vorige toestand*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 mengandung kaidah hukum bahwa Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dapat diperoleh Kesimpulan bahwa Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji / wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula, dan oleh karena Penggugat telah mencampuradukkan antara gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 juli 1971 mengandung kaidah hukum bahwa *"gugatan harus diajukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan hukum (antara Penggugat dan Tergugat), sehingga jika tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini mengalami cacat formil karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat selaku pemilik PT. ANUGRAH SUMBER KEHIDUPAN, dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut diatas, maka dalam perkara ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi pokok perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sebagai karyawan perusahaan milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah bekerja selama 27 (dua puluh tujuh) tahun dan pada Februari 2020 Penggugat Rekonvensi dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri, sehingga secara hukum ketenagakerjaan karyawan seharusnya diberikan pesangon apabila diberhentikan oleh perusahaan, untuk itu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menuntut agar Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, sedangkan gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, maka secara hukum sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 551K/Sip/1974 dengan kaidah hukum yaitu *"jika gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi secara asesoir harus juga dinyatakan tidak dapat diterima"*, sehingga dengan demikian gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman 39 dari 41, Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka dengan demikian cukup beralasan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pihak yang kalah untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294/K/Sip/1971 tanggal 7 juli 1971 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp355.000,00 (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Mardison, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chysni Isnaya Dewi, S.H. dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tmg tanggal 17 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Th. R. Hary Tjahjawan, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Temanggung;

Halaman 40 dari 41, Putusan Perdata Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim-hakim Anggota:
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Mardison, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp40.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp355.000,00

(Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)